

SKRIPSI

**DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR PADA TINDAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



Oleh :

ATIKA

04020190084

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

TAHUN 2022/2023

HALAMAN JUDUL

**DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR PADA TINDAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

ATIKA

04020190084

FAKULTAS HUKUM

UNIVEVRSITAS MUSLIM INDONESIA

TAHUN 2022/2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Atika
Nomor Stambuk : 04020190084
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR PADA TINDAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

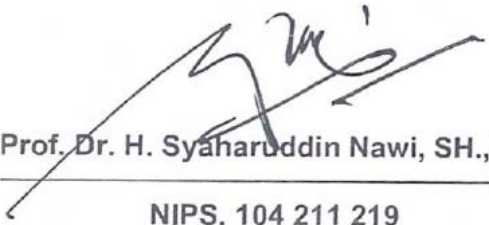
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, SH.,MH

NIPS. 104 211 219


Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH.

NIPS.104 10 1114

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,M.Hum.

NIPS. 19611201 198703200

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Atika
NIM : 04020190084
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR PADA TINDAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

PENGESAHAN SKRIPSI
DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR PADA TINDAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA

Disusun dan diajukan oleh :

ATIKA

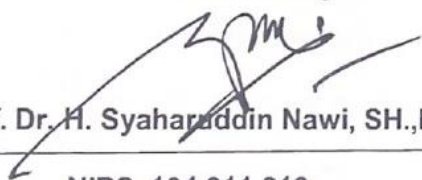
04020190084

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitian Ujian,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, SH.,MH.

NIPS. 104 211 219

pembimbing II


Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH.

NIPS.104 10 1114

Mengetahui

An. Dekan

Wakil Dekan I, ✓


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

NIPS. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Atika
NIM : 04020190084
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : No. 0526/H.05/FH-UMI//20222
Judul Skripsi : DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR PADA
TINDAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal,
Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh :

1. Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, SH.,MH. (.....)
(Pembimbing I)
2. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH. (.....)
(Pembimbing II)
3. Dr. Ilham Abbas, SH.,MH. (.....)
(Penguji I)
4. Hj. Besse Indriati Masdin, SH.,MH. (.....)
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Atika

NIM 04020190084

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : No. 0526/H.05/FH-UMI//20222

Judul Skripsi : DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR PADA
TINDAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023



Atika

ABSTRAK

Atika 04020190084 : “DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”. Di bawah bimbingan **H. Syaharuddin Nawi**, Sebagai Ketua Pembimbing dan **H. Azwad Rachmat Hambali**, Sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa sering terjadi disparitas pidana pada putusan Hakim pada tindak penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pembedaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris Dimana lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Makassar. Dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, dimana data primer dihasilkan dari wawancara langsung kelapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya disparitas pembedaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Makassar adalah berbedanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, posisi kasus yang berbeda dan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. Ketiga hal diatas mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, Majelis hakim dalam memutus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Rekomendasi pada penelitian ini adalah Aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim perlu memberikan dasar pertimbangan yang cukup dan jelas dalam memutus suatu perkara, terutama yang menimbulkan adanya disparitas dengan tujuan masyarakat mampu menerima disparitas dalam putusan tersebut dan perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pembedaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar apabila beralasan (reasonable).

Kata kunci : Disparitas Pidana, Putusan Hakim, Narkotika

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Disparitas Pidana Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pada Tindak Penyalahgunaan Narkotika” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Didasari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Nasir dan Ibunda Nur Jannah yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus, selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., Msi., Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., M.Hum., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah meluangkan waktunya kepada Penulis untuk wawancara guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.
5. Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, SH., MH., Selaku Ketua Pembimbing, dan Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam member petunjuk – petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
6. Dr. Ilham Abbas, SH., MH., dan Hj. Besse Indriati Masdin, SH., MH., Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik serta bantuan lainnya.
9. Kepada teman dekat seperjuangan, Aila Fakharani, Nur Asmi Salsabila, Tina Asnita, Digma Wahyuni Haerul dan Eja Muhliang Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

10. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi – Nya, Amin.

Makassar, 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Atika' with a stylized flourish.

ATIKA

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A.Tinjauan Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak pidana	7
2. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	13
B.Tindak Pidana Narkotika.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	14

2. Jenis – Jenis Narkotika.....	15
3. Faktor – Faktor Penyalahgunaan Narkotika	16
4. Bentuk – Bentuk Pidana Narkotika.....	18
5. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	22
C. Pengertian Disparitas	27
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana...	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Pada Putusan Hakim pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	37
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana yang Menimbulkan Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar	41
C. Komentar Penulis	51
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang artinya Indonesia sebagai negara hukum idealnya dalam melakukan tindakan apapun harus berlandaskan dan berdasarkan hukum serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal tersebut harus sesuai dengan keefektifan pemerintah, lembaga – lembaga negara dan seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mewujudkan ketertiban hukum.

Pada pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun.¹ Dengan kebebasan kehakiman inilah harus mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Q.S. An – Nisa/3 : 135

٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦

¹ Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 3

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya).

Terkadang polemik di dalam masyarakat timbul ketika hakim menjatuhkan pidana suatu putusan yang berbeda dalam tindak pidana yang sama (Disparitas Pidana). Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.²

Dalam hal ini hakim sering kali memberikan putusan yang beda di dalam suatu tindak pidana yang sama terutama dalam kasus tindak pidana narkoba. Dimana dalam tindak pidana narkoba di bedakan menjadi dua yaitu pengguna atau pengedar.

Mengacu pada tujuan UU Narkotika dan pengelompokan kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan peredaran narkoba maka UU Narkotika memuat konstruksi Double Track System Pemidanaan, yaitu Criminal Justice System (CJS) untuk kejahatan peredaran dan Rehabilitation Justice System (RJS) untuk kejahatan penyalahgunaan. Artinya ada 2 (dua) kejahatan narkoba yang proses pertanggungjawaban pidananya melalui jalur yang berbeda meskipun sama-sama kejahatan. Hal ini diamanatkan dalam tujuan dibuatnya Undang-undang Narkotika. Kejahatan peredaran

² Muladi dan Barda Nawawi, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.53

gelap mengikuti CJS, sedangkan kejahatan penyalah gunanya mengikuti RJS. Pengedar dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui CJS bermuara di penjara, sedangkan penyalah guna dalam mempertanggung-jawabkan perbuatannya melalui RJS bermuara di Lembaga Rehabilitasi.³

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar ditahun 2022. Putusan pertama yaitu Putusan Nomor 1489/Pid.sus/2022/PN Mks dimana terdakwa Hamka Bin Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Medis BNN Badokka. Selanjutnya putusan kedua yaitu Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2022/PN Mks dimana terdakwa adalah Andi Fadel Muhammad bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

³ Anang Iskandar. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika*, Cetakan Pertama, Jakarta:Media Komputindo, hal 48

Dalam penyelesaian perkara pidana narkoba apabila sistem diterapkan pada pelaku yang berbeda dengan dakwaan yang sama, maka seharusnya dijatuhkan sanksi yang sama pula. Akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 1489/Pid.sus/2022/PN Mks dan Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2022/PN Mks diatas terjadi ketidaksamaan atau disparitas.

Melihat fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tindak penyalahgunaan narkoba golongan I dan menuangkannya dalam suatu penelitian yang berjudul : **“Disparitas Pidana Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Mengapa sering terjadi disparitas pidana pada putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
2. Apa yang menjadi dasar upaya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pembedaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Mengapa sering terjadi disparitas pidana pada putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pembedaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi rekan mahasiswa fakultas hukum khususnya menambah khasanah perpustakaan fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).

2. Manfaat Praktik

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim

Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan Putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.⁴

Pengertian tindak pidana menurut para ahli :⁵

1. Menurut Bambang Poernomo bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

⁴ Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 28

⁵ <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html> diunduh pada 30 November 2022 pukul 21.24 Wita

2. Roeslan Saleh mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
3. Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
4. Menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
5. Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

6. Sementara itu Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, tindak pidana yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
7. Menurut Amir Ilyas, Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu :⁷

- a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain – lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁶ Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, hal 24

⁷ *ibid*

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu :⁸

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun menurut Simons unsur – unsur tindak pidana meliputi :⁹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum".

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

⁸ Adami Chawazi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.79.

⁹ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Hlm 32

- a. Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana". Menurut Moeljatno¹⁰, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasannya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan kongkrit yaitu : pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua

¹⁰ E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hlm. 58

adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹¹

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :¹²

- a. Kejahatan (*misdrijven*);
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP.

¹¹ *Ibid*, hlm 57

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015. Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 72

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.¹³

B. TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).

Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, sementara itu pengertian narkotika tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanamanatau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

¹³ Mahrus Ali, 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Ctk. Pertama, Sinar Grafika, hlm. 102

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁴

Adapun pengertian tindak pidana narkotika yaitu : “Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lainnya.¹⁵

2. Jenis – Jenis Narkotika

Berdasar UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika digolongkan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I adalah golongan yang “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan

¹⁴ Rodliyah, H.Salim, 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 85

¹⁵ *Ibid*, hlm. 87

kadar morfinnya; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini antara lain seperti: Asetildihidrokodeina dan Dekstropoksifenat: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat”.

3. Factor – Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Banyak faktor yang masih terus berkembang dan harus menjadi perhatian dalam kehidupan seorang yang melatar belakangi mereka untuk menggunakan narkotika diantaranya adalah:¹⁶

- 1) Latar belakang riwayat keluarga membuka peluang bagi seseorang melampiaskannya pada narkoba.

¹⁶ <https://sumsel.bnn.go.id/5-lima-faktor-penyalahgunaan-narkoba/>, diunduh pada 2 Desember 2022, Pukul 17.08 Wita

Kondisi keluarga yang kurang harmonis bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seorang. Keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga dijadikan satu alasan besar bagi seseorang untuk berteman dengan narkoba. Seseorang memiliki anggapan bahwa bila dunia tak peduli dengannya, mengapa dirinya harus peduli. Melakukan hal sesuka hati menjadi jawaban mereka untuk mendapatkan kebebasan dan kesenangan sesaat.

2) Keliru memilih pergaulan dan lingkungan social

Hampir 40 persen faktor penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh pergaulan yang kurang sehat. Keliru dalam memilih sebuah pergaulan memudahkan seseorang jatuh dalam jerat narkoba. Biasanya, seseorang hanya memikirkan kesenangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima.

3) Berada pada situasi sulit hingga mengalami depresi dan kecemasan

Seseorang yang tengah dirundung masalah berada pada kondisi yang sulit untuk berpikiran jernih. Terlebih lagi, tingkat emosionalnya masih tidak stabil sehingga mencari jalan pintas pun dirasa menjadi sebuah solusi yang paling tepat. Makanya tak heran, bila keinginan untuk mencoba hal-hal baru termasuk

yang negatif seperti menggunakan narkoba semakin besar bila sedang mengalami depresi maupun kecemasan berlebih.

- 4) Menurunnya rasa percaya diri akibat traumatis mendalam
Tak hanya orang dewasa, remaja juga kerap mengalami permasalahan yang berat hingga tak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Trauma pada remaja terbagi atas beberapa aspek, misalnya pikiran, psikologis, dan mental. Contohnya dikucilkan dari lingkungan sosial, kehilangan orangtua, kejahatan seksual, maupun kasus-kasus lainnya. Bila tidak didampingi, remaja akan dengan sangat mudah mengakrabkan diri dengan narkoba.
- 5) Ketidakmampuan diri beradaptasi dengan lingkungan
Seorang remaja yang tertutup dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, Rasa sepi dan merasa sendiri menjadi salah satu dorongan bagi remaja menggunakan narkoba. Mulanya ingin tahu, coba-coba, kemudian terjerumus lebih dalam. Minimnya informasi tentang narkoba membuat remaja berpetualang mendalami peran sebagai pecandu narkoba.

4. Bentuk – bentuk Pidana Narkotika

Dari Bab – bab Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana adalah :¹⁷

- a. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I

Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

Penggunaan narkotika golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, misalnya :

1. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I.

¹⁷ Hari Sasangka, 2013. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hal. 172.

b. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan produksi

Narkoba hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkoba.¹⁸

Yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan. Sedangkan pengertian pabrik obat adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkoba.

c. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan ekspor dan impor

Dalam pelaksanaan impor dan ekspor narkoba yang diatur dalam UU No. 35 thn 2009 tentang Narkoba, Menteri hanya memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkoba. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik

¹⁸ Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 1 ayat 3

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :

1. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;
 2. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan
 3. negara tujuan ekspor Narkotika.
- d. Tindak Pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkotika meliputi penyaluran diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 39 sampai dengan pasal 42 dan penyerahan diatur dalam pasal 43 – 44. Sedangkan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Ketentuan hukum tentang tindak pidana narkotika

Pengaturan terkait tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait dengan ketentuan pidana dalam undang-undang ini terdapat 37 pasal yang memuat ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Terkait sanksi-sanksi yang ditentukan dalam undang-undang Narkotika ini antara lain :

- a. Pasal 128, berisi ketentuan: “tindak pidana Orang tua/Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000 (satu juta rupiah)”.
- b. Pasal 130, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain itu korporasi dapat dijatuhi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (1) pencabutan izin usaha dan/atau (2) pencabutan status badan hukum”.
- c. Pasal 131, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp 50.000,000 (lima puluh juta rupiah)”.

- d. Pasal 132 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.
- e. Pasal 133, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak. Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)”.
- f. Pasal 134 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana bagi pelaku Narkotika yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

- g. Pasal 135, berisi ketentuan: “tindak Pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 4000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.
- h. Pasal 137 huruf (a), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- i. Pasal 138, berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
- j. Pasal 139, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Nahkoda atau Kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

- k. Pasal 140, berisi ketentuan: "tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
- l. Pasal 141, berisi ketentuan: "tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
- m. Pasal 142, berisi ketentuan: "tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".
- n. Pasal 143, berisi ketentuan: "tindak pidana bagi Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
o. Pasal 144, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.

- p. Pasal 147, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga, ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi dan pimpinan pedagang farmasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar)”.
- q. Pasal 136, berisi ketentuan: “memberikan sanksi berupa perampasan aset yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara”.
- r. Pasal 146, berisi ketentuan: “memberikan sanksi terhadap warga Negara asing, yakni dilakukan pengusiran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia jika telah melakukan dan/atau menjalani tindak pidana Narkotika”.
- s. Pasal 148, berisi ketentuan: “bahwa putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini jika tidak dibayarkan oleh pelaku, dijatuhi penjara pengganti paling lama 20 tahun”.

C. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut Muladi yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak – tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (offense of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disamping itu menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk legal category (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik. Disparitas pembedaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.¹⁹

Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa: “Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pembedaan”.²⁰

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.53

²⁰ *Ibid*, hlm. 54

1. Disparitas atas tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana ini sebenarnya sah – sah saja menurut Harkristuti Harkrisnowo, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim. Namun demikian, dalam rangka memberikan kepentingan korban sebaiknya hakim dengan sungguh-sungguh menjadikan kesalahan sebagai batas pengenaan pidana, sehingga disparitas pidana dapat dihindari.²¹

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.²²

Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana

²¹ Chairil Huda, 2011. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 55

²² Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm.34

maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang ini. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidak sesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana.²³

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana di kemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin.

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum bagi

²³ Sari Elma, 2019. Eksaminasi Putusan pada tindak pidana narkoba. jurnal hukum 3(6):99-106

kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk di dalamnya kebebasan hakim dalam menjatuhkan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana di dalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.²⁴

Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut :

- a. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas;
- b. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.²⁵

Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupakan bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, hlm.23.

²⁵ Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Binacipta, hlm.82.

pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

- (a) Keterangan saksi;
- (b) Keterangan ahli;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk dan

(e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP).

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.²⁶

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :²⁷

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan social ekonomi
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;

²⁶ Gulo Nimerodi. 2018. Disparitas Penjatuhan Pidana : Jurnal Hukum 3(42) : 215-227

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 24

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut oleh Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumannya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menentukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.²⁸

²⁸ Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.112

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data – data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar yang terletak di Jalan R.A Kartini No.18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174 dengan pertimbangan

bahwa di Pengadilan Negeri Makassar tersedia data yang berkaitan dengan tema penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data diperoleh dari berbagai sumber, dimana diantaranya diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yaitu subjek yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah hakim di Pengadilan Negeri Makassar terkait tindak pidana narkoba.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, dimana diantaranya diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berasal dari buku – buku karya ilmiah serta peraturan perundang – undangan yang erat kaitannya dengan proposal ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode yakni :

1. Wawancara/Interview

Dalam teknik wawancara penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak responden dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Makassar yang terkait dengan tindak pidana narkoba.

2. Teknik Kepustakaan

Dalam melakukan teknik kepenelitian kepustakaan penulis melakukan dengan cara membaca buku – buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Dalam mengolah data dan proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyebab Sering Terjadinya Disparitas Pidana pada Putusan Hakim pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana. Dan praktek disparitas sendiri tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di banyak Negara. Hal ini dapat mengganggu pandangan masyarakat terhadap peradilan. Disparitas juga dapat dipandang sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Dibutuhkan pedoman pidana untuk mengawal disparitas karena itu termasuk dalam diskresi hakim yang mudah diintervensi.

Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁹

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah berbedanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). Teori-teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

putusan. meskipun penggunaan keyakinan hakim tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya berdasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Disamping itu terdapat faktor penyebab terjadinya disparitas pidana ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya :

- a. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945

Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya(Mahkamah Agung RI, 2006).

- b. UU Kekuasaan Kehakiman yang ada Asas kebebasan hakim atau judicial discretionary power dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi atau *rationes decidenci* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan

untuk keputusan itu. *Black's Law Dictionary* menyatakan ratio decidendi sebagai "*the point in a case which determines the judgement*" atau menurut Barron's Law Dictionary adalah "*the principle which the case establishes.*" Prinsip yang ditetapkan dalam kasus tersebut.

d. Doktrin *Res Judicate Pro Veritate Hebetur*

Res Judicate Pro Veritate Hebetur, lazim disingkat *Res Judicate* berasal dari bahasa Latin "*Res Iudicata*" yang berarti suatu yang telah diputuskan.

Black's Law Dictionary, sixth edition, merumuskan *res judicata* sebagai: "*A matter adjudged; a thing judicially acted upon or decided; a thing or matter settled by judgement. Rule that a final judgement rendered by a court of competent jurisdiction on the merits is conclusive as to the rights of the parties and their privies, and as to them, constitutes an absolute bar to a subsequent action involving the same claim, demand or cause of action.*"

(*Black's Law Dictionary, sixth edition*, merumuskan *res judicata* sebagai: "hal ini diputuskan, hal yang secara hukum ditindaklanjuti atau memutuskan. Sebuah hal atau masalah diselesaikan oleh penilaian. Aturan penilaian akhir yang diberikan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten pada manfaat meyakinkan mengenai hak-hak para pihak dan

privat mereka, seperti mereka, yang merupakan hak yang mutlak untuk bertindak berikutnya melibatkan klaim permintaan atau penyebab tindakan.)

Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutuskan dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

Berdasarkan penelitian penulis menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana pada tindak penyalahgunaan narkoba pada Putusan No. 1489/Pid.Sus/2021/PN Mks dan Putusan No. 1033/Pid.Sus/2022/PN Mks, yakni :

1. Asesmen Medis

Terdapat perbedaan keterangan di dalam surat asesmen medis Badan Narkotika Nasional, pada Putusan Nomor 1489/Pid.Sus/2021/PN Mks diterangkan bahwa terdakwa “direkomendasikan” mengikuti rehabilitasi medis sedangkan pada Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2022/PN Mks tidak tercantum keterangan mengenai pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Kedua perbedaan tersebut yang

menyebabkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda atau disparitas.

2. Hakim

Dalam Putusan Nomor: 1033/Pid.Sus/2022/PN Mks tidak memperhatikan dengan tepat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upaya rehabilitasi dikarenakan hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, padahal sebagaimana telah di uraikan sebelumnya rehabilitasi bukan hanya untuk korban penyalahguna narkoba tetapi juga untuk pecandu dan penyalah guna sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Dasar Upaya Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana yang Menimbulkan Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Makassar.

Pertimbangan hakim merupakan dasar dalam menentukan amar putusan dan pertimbangan itulah yang menjadi hal penting dari seluruh materi isi putusan. Tindak pidana narkoba sendiri identik dengan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) ialah sistem yang mengatur tentang adanya dua sanksi yang berbeda, yakni sanksi pidana untuk kejahatan peredaran gelap narkoba dan sanksi tindakan untuk kejahatan penyalahgunaan narkoba. Artinya

ada dua kejahatan narkoba yang proses petanggungjawaban pidananya berbeda meskipun sama-sama kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut apabila terdakwa yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan peredaran gelap narkoba hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang sanksi tindakan bagi setiap terdakwa untuk dilakukannya rehabilitasi medis dan sosial. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkoba sangat penting dilakukan karena itu adalah sebuah upaya penyembuhan yang dilakukan dengan ilmu kesehatan. Sebagaimana diketahui Narkoba merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi terus menerus akan membawa akibat kecanduan.³⁰ Upaya pemberian sanksi tindakan rehabilitasi juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mengatur beberapa kualifikasi, salah satunya saat dilakukannya penangkapan barang bukti tidak lebih dari 1 (satu) gram untuk narkoba jenis sabu. Hal tersebut harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalah

³⁰ Yamin, M. (2012). Tindak Pidana Khusus. Bandung: Pustaka Setia.

guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Hal ini yang mendasari dilakukannya tindakan Rehabilitasi agar penyalahgunaan lepas dari jeratan Narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Angeliky Handajani Day, S.H., M.H pada hari rabu, 18 januari 2023 sebagai salah satu Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Makassar bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara harus didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis disini adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang merupakan konklusi dari alat-alat bukti dan barang bukti yang ada. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa serta hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai rumusan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam menghadapi suatu perkara, para hakim mengambil keputusan dari beberapa dasar hukum dalam Undang-undang. Namun apabila terdapat perkara yang belum diatur dalam Undang-undang secara jelas, maka para hakim mengambil keputusan yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Berikut Putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mengandung disparitas di Pengadilan Negeri Makassar.

a. Putusan Nomor 1489/Pid.Sus/2021/PN Mks

Nama lengkap : Hamka Bin Halim
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Batua Raya Lrg. Mandengan No.
145 Kelurahan Paropo Kec.
Panakukkang Kota Makassar;
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Tukang Las

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HAMKA Bin HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Penyalahgunaan Narkotika golongan 1;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMKA Bin HALIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Medis BNN Badokka ;
3. Menetapkan masa penahanan dan masa menjalani rehabilitasi yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar sisa pidana dijalani di Lembaga Rehabilitasi Medis BNN Badokka;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet bening sedang berisikan 3 (Tiga) sachet bening didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang dililit dengan isolasi berwarna hitam dengan berat awal 0,9135 gram dan berat akhir 0,8728 gram dan 1 (satu) buah jaket Grab;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisikan 2 (dua) sachet bening didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2085 gram dan berat akhir 0,1787 gram;
- 2 (dua) batang pipet berwarna putih, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah potongan kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2022/PN Mks

Nama Lengkap : Andi Fadel Muhammad

Tempat lahir : Makassar

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN Minasaupa Blok L5 No.18 Makassar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANDI FADEL MUHAMMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) saschet plastik narkotika jenis shabu shabu dengan berat awal : 0,4732 Gram berat Akhir : 0,4436 Gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari gelas plastic terdapat pireks kaca;
 - 1 (satu) sashet plastik kecil bekas pakai
 - 1 (satu) klip saset kosong
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah timbangan digitalDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Iphone
 - 1 (satu) unit hanbdphone merk XIAOMIDirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Berikut ini merupakan pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa dalam putusannya pada perkara Nomor: 1489/Pid.Sus/2021/PN Mks dan putusan perkara Nomor 1033/Pid.Sus/2022/PN Mks

Tabel
Pertimbangan Hakim

No	Nama Terdakwa	No.Putusan	Alasan Pemberat	Alasan Peringanan	Putusan Hakim
1.	Hamka Bin Halim	Nomor: 1489/Pid .Sus/202 1/PN Mks	– Terdakwa tidak membantu dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba	– Terdakwa sopan selama persidangan – Terdakwa mengakui perbuatannya – Terdakwa belum pernah dihukum – Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Medis BNN Badokka
2	Andi Fadel Muham mad	Nomor 1033/Pid .Sus/202 2/PN Mks	– Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika	– Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya – Terdakwa sopan dalam persidangan – Terdakwa belum pernah dihukum	pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan

Dalam Putusan Perkara Nomor: 1489/Pid.Sus/2021/PN Mks dan putusan perkara Nomor 1033/Pid.Sus/2022/PN Mks Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sesuai dengan dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum, hal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya keterangan saksi-saksi dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan kedua Putusan di atas, diketahui fakta-fakta persidangan mengenai saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, selain itu juga surat asesmen medis dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Di dalam kedua putusan tersebut terdapat hal penting sehingga menyebabkan terjadinya disparitas, adalah perbedaan keterangan di dalam surat asesmen medis Badan Narkotika Nasional (BNN), pada Putusan Perkara Nomor 1489/Pid.Sus/2021/PN Mks diterangkan bahwa terdakwa direkomendasikan mengikuti rehabilitasi medis, sedangkan pada Putusan Perkara Nomor 1033/Pid.Sus/2022/PN Mks tidak ada keterangan mengenai sesuatu untuk melakukan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi sehingga menurut penulis hal tersebut yang menyebabkan terjadinya disparitas. Karena menurut penulis layak atau tidaknya terdakwa

untuk mendapatkan rehabilitasi dikembalikan pada pertimbangan dan keputusan hakim. Selanjutnya dalam menjatuhkan suatu putusan hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upaya rehabilitasi yakni Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Ibu Angeliky Handajani Day, S.H., M.H sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Makassar menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah faktor subjektif berupa sikap perilaku emosional hakim yaitu sikap yang penuh pengertian, sabar, ataukah arogan. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil keputusannya. Selain itu hakim juga harus menguasai ilmu pengetahuan serta ditopang dengan moral dan akhlak yang baik. Adapun faktor objektifnya adalah berupa profesionalisme yang terkait dengan kode etik hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

C. KOMENTAR PENULIS

Pada dasarnya Disadari bahwa keputusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama atau disparitas dalam bentuk lainnya telah menimbulkan stigma bagi masyarakat dan perbedaan pandangan bagi kaum akademisi hukum, ada yang memandang disparitas pidana itu sebagai sesuatu yang “wajar” dan ada pula yang memandangnya sebagai sesuatu ketidakadilan.

Penilaian masyarakat yang berbeda tentang disparitas pidana masing-masing memiliki alasan yang berbeda pula. Kalangan yang memandang disparitas pidana itu sesuatu yang wajar menempatkan disparitas pada konteks yuridis dan falsafah pemidanaan, sementara kalangan yang memandang disparitas sebagai suatu ketidakadilan, menempatkan disparitas pada konteks non hukum atau konteks sosiologis.

Di sisi lain, secara sosiologis disparitas pidana dihubungkan dengan independensi hakim tidak selamanya berarti ketidakadilan, sebab putusan hakim itu umumnya adalah putusan majelis melalui musyawarah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sekalipun tak dapat dipungkiri bahwa peluang hakim untuk menyalahgunakan kebebasannya tetap ada. Bagi penulis, nilai keadilan itu relatif dan bersifat subjektif sehingga setiap orang berhak menilai sesuatu sesuai dengan nilainya sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya disparitas pidana pada tindak penyalahgunaan narkoba yaitu berbedanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Disamping itu terdapat pula faktor teoritis yuridis yang dimana adanya eksistensi kebebasan dan kekuasaan hakim yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Dasar upaya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara Hakim harus didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis disini adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang merupakan konklusi dari alat-alat bukti dan barang bukti yang ada. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa serta hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik

apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai rumusan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim perlu memberikan dasar pertimbangan yang cukup dan jelas dalam memutus suatu perkara, terutama yang menimbulkan adanya disparitas dengan tujuan agar masyarakat mampu menerima disparitas dalam putusan tersebut, serta dengan demikian diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sehingga tujuan dari sistem peradilan dapat terpenuhi.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Departemen Agama RI, 2017. ***Al – Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1 – 30***, Jakarta : PT. Jabal Nur

B. Buku

Adami Chazawi, 2005, ***Pelajaran Hukum Pidana 1***, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Ahmad Rifai, 2010. ***Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif***, Jakarta, Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2001. ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan***, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti

Chairil Huda, 2011. ***Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan***, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

F. Lamintang, 1984, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***, Bandung : Sinar Baru

Hanafi, J. 2013. ***Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika***. Universitas Islam Negeri Kalijaga

Hari Sasangka, 2013. ***Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana***. Bandung: Mandar Maju

Kanter, E. Y, Sianturi. S. R 2012. ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Jakarta, Storia Grafika

Mahrus Ali, 2011. **Dasar Dasar Hukum Pidana**, Jakarta : Ctk. Pertama,
Sinar Grafika

Moeljatno, 2008. **Asas-asas Hukum Pidana**, Jakarta : Rineka Cipta

Muladi dan Barda Nawawi, 2005. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**,
Bandung : PT. Alumni.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015. **Hukum Pidana**, Malang :
Setara Press

Rodliyah, H.Salim, 2017. **Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi
Pidananya)**, Depok : PT RajaGrafindo Persada

Romli Atmasasmita, 1996. **Sistem Peradilan Pidana**, Bandung,
Binacipta

Sudarto, 1986. **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung, PT Citra
Aditya Bakti

Yamin, M. 2012. **Tindak Pidana Khusus**. Bandung: Pustaka Setia.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – undang dasar Negara RI tahun 1945

Undang – undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang No. 39 tahun 2009 tentang Narkotika

D. Internet / Website

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>

diunduh pada 30 November 2022 pukul 21.24 Wita

<https://sumsel.bnn.go.id/5-lima-faktor-penyalahgunaan-narkoba/>,

diunduh pada 2 Desember 2022, Pukul 17.08 Wita

E. Jurnal Hukum

Gulo Nimerodi, 2018. Dispartas dalam Penjatuhan Pidana : Jurnal

Hukum 3 (42) : 215 – 227, diakses pada 5 Desember 2022, pukul 22.24

I Gede Darmawan Ardika, 2020. Penegakan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Jurnal Hukum 1 (2) : 286 – 290, diakses pada 5 Desember 2022 pukul 23.17

Sari Elma, 2019. Eksaminasi Putusan Hakim PN sidoarjo pada Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum 3(6) : 99 – 106
diakses pada 2 Desember 2022, pukul 15.39